



**Universitas Negeri Surabaya
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Program Studi S1 Ilmu Hukum**

Kode
Dokumen

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)	SEMESTER	Tgl Penyusunan																																																			
Hukum Pengangkutan	7420102077	Mata Kuliah Wajib Program Studi	T=2 P=0 ECTS=3.18	4	22 Februari 2025																																																			
OTORISASI	Pengembang RPS		Koordinator RMK		Koordinator Program Studi																																																			
	Indri Fogar Susilowati, S.H., M.H.			Vita Mahardhika, S.H., M.H.																																																			
Model Pembelajaran	Case Study																																																							
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK																																																							
	CPL-3	Mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan																																																						
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)																																																							
	CPMK - 1	Setelah mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa mampu memahami peraturan di bidang pengangkutan adarat, laut maupun udara ; baik menyangkut bidang perdata maupun publik yang secara khusus memberi penekanan terhadap tanggung jawab pengangkut (perusahaan pelayaran, maskapai penerbangan dll.) bilamana pihaknya tidak memenuhi janjinya untuk mengantarkan barang dan atau orang ke tempat yang telah disepakati di antara mereka ; didalamnya juga akan dikaji berbagai kasus kegagalan proses pengangkutan yang menimbulkan kerugian baik terhadap pengirim maupun penerima dalam suatu proses ekspor impor																																																						
	Matrik CPL - CPMK																																																							
		<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;">CPMK</td> <td style="text-align: center;">CPL-3</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">CPMK-1</td> <td style="text-align: center;">✓</td> </tr> </table>				CPMK	CPL-3	CPMK-1	✓																																															
CPMK	CPL-3																																																							
CPMK-1	✓																																																							
	Matrik CPMK pada Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)																																																							
	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">CPMK</td> <td colspan="16" style="text-align: center;">Minggu Ke</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">6</td> <td style="text-align: center;">7</td> <td style="text-align: center;">8</td> <td style="text-align: center;">9</td> <td style="text-align: center;">10</td> <td style="text-align: center;">11</td> <td style="text-align: center;">12</td> <td style="text-align: center;">13</td> <td style="text-align: center;">14</td> <td style="text-align: center;">15</td> <td style="text-align: center;">16</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">CPMK-1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					CPMK	Minggu Ke																1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	CPMK-1																	
CPMK	Minggu Ke																																																							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																																								
CPMK-1																																																								
Deskripsi Singkat MK	Dalam matakuliah ini dijabarkan berbagai peraturan di bidang pengangkutan adarat, laut maupun udara ; baik menyangkut bidang perdata maupun publik yang secara khusus memberi penekanan terhadap tanggung jawab pengangkut (perusahaan pelayaran, maskapai penerbangan dll.) bilamana pihaknya tidak memenuhi janjinya untuk mengantarkan barang dan atau orang ke tempat yang telah disepakati di antara mereka ; didalamnya juga akan dikaji berbagai kasus kegagalan proses pengangkutan yang menimbulkan kerugian baik terhadap pengirim maupun penerima dalam suatu proses ekspor impor																																																							
Pustaka	Utama :																																																							
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hukum Pengangkutan Niaga (Abdulkadir Muhammad) 2. Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang (Soegijatna Tjakra Negara) 3. Hukum Pengangkutan Darat (Jalan dan Kereta Api) (Siti Nurbaiti) 4. Rahatu Hartini. 2014. Hukum Pengangkutan. Yogyakarta: UMM 5. Soegijatna Tjakra Negara. SH. 1995. Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang. Jakarta: Rineka Tjipta 6. Sri Nurbaiti, 2015. Hukum Pengangkutan Darat. Jakarta: Universitas Trisakti 																																																							
	Pendukung :																																																							
Dosen Pengampu	Indri Fogar Susilowati, S.H., M.H. Arinto Nugroho, S.H., S.Pd., M.H.																																																							
Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuan Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)																																																	
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)																																																			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)																																																	

1	Mahasiswa mampu memahami tentang konsep dasar pengangkutan, yaitu pengertian pengangkutan, hukum pengangkutan, tujuan, hakekat dan fungsi pengangkutan	1.mahasiswa mampu :menjelaskan pengertian pengangkutan 2.menjelaskan tentang hukum pengangkutan dan pengaturannya 3.menjelaskan tujuan hakekat, fungsi pengangkutan	Kriteria: 1.Nilai 4 2.Jawaban disampaikan dengan runtut, menunjukkan pemahaman konsep yang baik, sesuaikan mampu memformulasikan saran untuk perbaikan 3.Nilai 3 4.Jawaban disampaikan dengan runtut namun kurang dalam beberapa pemahaman konsep. Jawaban kepada penanya secara umum benar, mampu memformulasikan saran untuk perbaikan 5.Nilai 2 6.Jawaban disampaikan, kurang runtut dan/atau menunjukkan kekurang pahaman terhadap beberapa konsep, jawaban atas pertanyaan penanya secara umum tidak benar tapi masih mampu memformulasikan saran untuk perbaikan 7.Nilai 1 8.Jawaban disampaikan namun kurang runtut dan/atau menunjukkan kekurang pahaman terhadap banyak konsep, jawaban atas sebuah pertanyaan tidak benar serta tidak mampu memformulasikan saran untuk perbaikan Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Student Centered, exposition Discovery learning, diskusi dan tanya jawab 2 X 50		Materi: Mahasiswa mampu memahami tentang konsep dasar pengangkutan, yaitu pengertian pengangkutan, hukum pengangkutan, tujuan, hakekat dan fungsi pengangkutan Pustaka: <i>Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang (Soegijatna Tjakranegara)</i>	5%
---	--	---	---	---	--	---	----

2	Kemampuan menjelaskan dan memahami peraturan perundang-undangan hukum pengangkutan	<p>1.Mahasiswa dapat menjelaskan peraturan perundang-undangan tentang hukum pengangkutan</p> <p>2.Mahasiswa dapat memahami peraturan perundang-undangan tentang hukum pengangkutan</p>	<p>Kriteria:</p> <p>1.Nilai 4 2.Jawaban disampaikan dengan runtut, menunjukkan pemahaman konsep yang baik, sesuaikan mampu memformulasikan saran untuk perbaikan</p> <p>3.Nilai 3 4.Jawaban disampaikan dengan runtut namun kurang dalam beberapa pemahaman konsep. Jawaban kepada penanya secara umum benar, mampu memformulasikan saran untuk perbaikan</p> <p>5.Nilai 2 6.Jawaban disampaikan, kurang runtut dan/atau menunjukkan kekurang pahaman terhadap beberapa konsep, jawaban atas pertanyaan penanya secara umum tidak benar tapi masih mampu memformulasikan saran untuk perbaikan</p> <p>7.Nilai 1 8.Jawaban disampaikan namun kurang runtut dan/atau menunjukkan kekurang pahaman terhadap banyak konsep, jawaban atas sebuah pertanyaan tidak benar serta tidak mampu memformulasikan saran untuk perbaikan</p> <p>Bentuk Penilaian : Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk</p>	Ceramah, Penugasan 2 X 50		<p>Materi: Kemampuan menjelaskan dan memahami peraturan perundang-undangan hukum pengangkutan</p> <p>Pustaka: <i>Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang (Soegijatna Tjkranegara)</i></p>	5%
---	--	--	---	---------------------------------	--	---	----

3	Mahasiswa mampu menguraikan tentang perjanjian pengangkutan, hak, kewajiban dan tanggung jawab pengangkut dan pengirim	Mampu menjelaskan aspek hukum perjanjian pengangkutan serta hak, kewajiban dan tanggung jawab pihak-pihak dalam perjanjian pengangkutan	Kriteria: 1. Nilai 4 2. Jawaban disampaikan dengan runtut, menunjukkan pemahaman konsep yang baik, sesuaian mampu memformulasikan saran untuk perbaikan 3. Nilai 3 4. Jawaban disampaikan dengan runtut namun kurang dalam beberapa pemahaman konsep. Jawaban kepada penanya secara umum benar, mampu memformulasikan saran untuk perbaikan 5. Nilai 2 6. Jawaban disampaikan, kurang runtut dan/atau menunjukkan kekurang pahaman terhadap beberapa konsep, jawaban atas pertanyaan penanya secara umum tidak benar tapi masih mampu memformulasikan saran untuk perbaikan 7. Nilai 1 8. Jawaban disampaikan namun kurang runtut dan/atau menunjukkan kekurang pahaman terhadap banyak konsep, jawaban atas sebuah pertanyaan tidak benar serta tidak mampu memformulasikan saran untuk perbaikan Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif, Penilaian Portofolio	Metode: Ceramah, tanya jawab Media: LCD, whiteboard, web 2 X 50		Materi: Mampu menjelaskan aspek hukum perjanjian pengangkutan serta hak, kewajiban dan tanggung jawab pihak-pihak dalam perjanjian pengangkutan Pustaka: <i>Soegijatna Tjakranegara. SH. 1995. Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang. Jakarta: Rineka Tjipta</i>	5%
---	--	---	--	---	--	--	----

4	Mahasiswa mampu menguraikan tentang perjanjian pengangkutan, hak, kewajiban dan tanggung jawab pengangkut dan pengirim	Mampu menjelaskan aspek hukum perjanjian pengangkutan serta hak, kewajiban dan tanggung jawab pihak-pihak dalam perjanjian pengangkutan	Kriteria: 1.Nilai 4 2.Jawaban disampaikan dengan runtut, menunjukkan pemahaman konsep yang baik, sesuaian mampu memformulasikan saran untuk perbaikan 3.Nilai 3 4.Jawaban disampaikan dengan runtut namun kurang dalam beberapa pemahaman konsep. Jawaban kepada penanya secara umum benar, mampu memformulasikan saran untuk perbaikan 5.Nilai 2 6.Jawaban disampaikan, kurang runtut dan/atau menunjukkan kekurang pahaman terhadap beberapa konsep, jawaban atas pertanyaan penanya secara umum tidak benar tapi masih mampu memformulasikan saran untuk perbaikan 7.Nilai 1 8.Jawaban disampaikan namun kurang runtut dan/atau menunjukkan kekurang pahaman terhadap banyak konsep, jawaban atas sebuah pertanyaan tidak benar serta tidak mampu memformulasikan saran untuk perbaikan Bentuk Penilaian : Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk	Metode: Ceramah, tanya jawab Media: LCD, whiteboard, web 2 X 50		Materi: Mahasiswa mampu menguraikan tentang perjanjian pengangkutan, hak, kewajiban dan tanggung jawab pengangkut dan pengirim Pustaka: Soegijatna Tjakranegara. SH. 1995. Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang. Jakarta: Rineka Tjipta	5%
---	--	---	--	---	--	---	----

5	Mahasiswa mampu menguraikan dokumen-dokumen hukum pengangkutan yang sekaligus berfungsi sebagai surat berharga	Mahasiswa mampu menjelaskan masing-masing dokumen hukum pengangkutan yang sekaligus berfungsi sebagai surat berharga	<p>Kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai 4 2. Jawaban disampaikan dengan runtut, menunjukkan pemahaman konsep yang baik, sesuaian mampu memformulasikan saran untuk perbaikan 3. Nilai 3 4. Jawaban disampaikan dengan runtut namun kurang dalam beberapa pemahaman konsep. Jawaban kepada penanya secara umum benar, mampu memformulasikan saran untuk perbaikan 5. Nilai 2 6. Jawaban disampaikan, kurang runtut dan/atau menunjukkan kekurang pahaman terhadap beberapa konsep, jawaban atas pertanyaan penanya secara umum tidak benar tapi masih mampu memformulasikan saran untuk perbaikan 7. Nilai 1 8. Jawaban disampaikan namun kurang runtut dan/atau menunjukkan kekurang pahaman terhadap banyak konsep, jawaban atas sebuah pertanyaan tidak benar serta tidak mampu memformulasikan saran untuk perbaikan <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif, Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk</p>	<p>Metode: Ceramah, tanya jawabMedia: LCD, whiteboard, web 2 X 50</p>		<p>Materi: Mahasiswa mampu menjelaskan masing-masing dokumen hukum pengangkutan yang sekaligus berfungsi sebagai surat berharga Pustaka: <i>Rahatu Hartini. 2014. Hukum Pengangkutan. Yogyakarta: UMM</i></p>	5%
---	--	--	---	---	--	---	----

6	Mahasiswa mampu menjelaskan aspek Hukum Pengangkutan dengan kendaraan bermotor terkait perjanjian pengangkutan darat	Mahasiswa mampu menjelaskan Perjanjian pengangkutan darat berjadwalMahasiswa mampu menjelaskan Perjanjian pengangkutan darat tidak berjadwal Mahasiswa mampu menjelaskan Perjanjian pengangkutan darat bertrayekMahasiswa mampu menjelaskan Perjanjian pengangkutan darat tidak bertrayek	<p>Kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Nilai 4 2.Jawaban disampaikan dengan runtut, menunjukkan pemahaman konsep yang baik, sesuaian mampu memformulasikan saran untuk perbaikan 3.Nilai 3 4.Jawaban disampaikan dengan runtut namun kurang dalam beberapa pemahaman konsep. Jawaban kepada penanya secara umum benar, mampu memformulasikan saran untuk perbaikan 5.Nilai 2 6.Jawaban disampaikan, kurang runtut dan/atau menunjukkan kekurang pahaman terhadap beberapa konsep, jawaban atas pertanyaan penanya secara umum tidak benar tapi masih mampu memformulasikan saran untuk perbaikan 7.Nilai 1 8.Jawaban disampaikan namun kurang runtut dan/atau menunjukkan kekurang pahaman terhadap banyak konsep, jawaban atas sebuah pertanyaan tidak benar serta tidak mampu memformulasikan saran untuk perbaikan <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif, Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk</p>	Ceramah, Tanya jawab 2 X 50		<p>Materi: Mahasiswa mampu menjelaskan aspek Hukum Pengangkutan dengan kendaraan bermotor terkait perjanjian pengangkutan darat</p> <p>Pustaka: <i>Hukum Pengangkutan Darat (Jalan dan Kereta Api) (Siti Nurbaiti</i></p>	5%
---	--	---	---	-----------------------------------	--	---	----

7	Kemampuan menjelaskan pengangkutan kendaraan bermotor melalui aplikasi online dikaitkan dengan ketentuan pengangkutan darat	Mampu menjelaskan Pengangkutan kendaraan bermotor berbasis online dikaitkan dengan ketentuan hukum pengangkutan darat	Kriteria: 1. Nilai 4 2. Jawaban disampaikan dengan runtut, menunjukkan pemahaman konsep yang baik, sesuaian mampu memformulasikan saran untuk perbaikan 3. Nilai 3 4. Jawaban disampaikan dengan runtut namun kurang dalam beberapa pemahaman konsep. Jawaban kepada penanya secara umum benar, mampu memformulasikan saran untuk perbaikan 5. Nilai 2 6. Jawaban disampaikan, kurang runtut dan/atau menunjukkan kekurang pahaman terhadap beberapa konsep, jawaban atas pertanyaan penanya secara umum tidak benar tapi masih mampu memformulasikan saran untuk perbaikan 7. Nilai 1 8. Jawaban disampaikan namun kurang runtut dan/atau menunjukkan kekurang pahaman terhadap banyak konsep, jawaban atas sebuah pertanyaan tidak benar serta tidak mampu memformulasikan saran untuk perbaikan Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Ceramah, Tanya jawab 2 X 50		Materi: Kemampuan menjelaskan pengangkutan kendaraan bermotor melalui aplikasi online dikaitkan dengan ketentuan pengangkutan darat Pustaka: <i>Hukum Pengangkutan Darat (Jalan dan Kereta Api) (Siti Nurbaiti</i>	5%
8	UTS	1. Baik 2. Cukup 3. Kurang	Kriteria: 1. Baik, jika mampu menjawab semua soal dengan benar 2. Cukup, jika mampu menjawab sebagian besar soal dengan benar 3. Kurang, jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif, Tes	2 X 50		Materi: UTS Pustaka:	15%

9	Mahasiswa mampu menguraikan mengenai Dasar dan ruang lingkup Hukum Pengangkutan Laut	Mampu menguraikan pengertian dan aspek hukum pengangkutan Laut menurut KUHD dan UU Pelayaran	<p>Kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai 4 2. Jawaban disampaikan dengan runtut, menunjukkan pemahaman konsep yang baik, sesuaian mampu memformulasikan saran untuk perbaikan 3. Nilai 3 4. Jawaban disampaikan dengan runtut namun kurang dalam beberapa pemahaman konsep. Jawaban kepada penanya secara umum benar, mampu memformulasikan saran untuk perbaikan 5. Nilai 2 6. Jawaban disampaikan, kurang runtut dan/atau menunjukkan kekurang pahaman terhadap beberapa konsep, jawaban atas pertanyaan penanya secara umum tidak benar tapi masih mampu memformulasikan saran untuk perbaikan 7. Nilai 1 8. Jawaban disampaikan namun kurang runtut dan/atau menunjukkan kekurang pahaman terhadap banyak konsep, jawaban atas sebuah pertanyaan tidak benar serta tidak mampu memformulasikan saran untuk perbaikan <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif</p>	Student Centered, exposition Discovery learning, diskusi dan tanya jawab 2 X 50		<p>Materi: Mahasiswa mampu menguraikan mengenai Dasar dan ruang lingkup Hukum Pengangkutan Laut</p> <p>Pustaka: <i>Soegijatna Tjakranegara. SH. 1995. Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang. Jakarta: Rineka Tjipta</i></p>	5%
---	--	--	---	---	--	---	----

10	Mahasiswa mampu menjelaskan dan menguraikan aspek Hukum Pengangkutan Udara khususnya mengenai pesawat udara, perijinan dan kelaikudaraan pesawatMahasiswa mampu menjelaskan dan menguraikan aspek Hukum Pengangkutan Udara khususnya terkait perjanjian pengangkutan udara	Mampu menjelaskan Hukum Pengangkutan Udara khususnya mengenai pesawat udara, perijinan dan kelaikudaraan pesawatMampu menjelaskan Hukum perjanjian pengangkutan udara	Kriteria: 1.Nilai 4 2.Jawaban disampaikan dengan runtut, menunjukkan pemahaman konsep yang baik, sesuaian mampu memformulasikan saran untuk perbaikan 3.Nilai 3 4.Jawaban disampaikan dengan runtut namun kurang dalam beberapa pemahaman konsep. Jawaban kepada penanya secara umum benar, mampu memformulasikan saran untuk perbaikan 5.Nilai 2 6.Jawaban disampaikan, kurang runtut dan/atau menunjukkan kekurang pahaman terhadap beberapa konsep, jawaban atas pertanyaan penanya secara umum tidak benar tapi masih mampu memformulasikan saran untuk perbaikan 7.Nilai 1 8.Jawaban disampaikan namun kurang runtut dan/atau menunjukkan kekurang pahaman terhadap banyak konsep, jawaban atas sebuah pertanyaan tidak benar serta tidak mampu memformulasikan saran untuk perbaikan Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Student Centered, exposition Discovery learning, diskusi dan tanya jawab 2 X 50		Materi: Mahasiswa mampu menjelaskan dan menguraikan aspek Hukum Pengangkutan Udara khususnya mengenai pesawat udara, perijinan dan kelaikudaraan pesawatMahasiswa mampu menjelaskan dan menguraikan aspek Hukum Pengangkutan Udara khususnya terkait perjanjian pengangkutan udara Pustaka: <i>Soegijatna Tjakranegara. SH. 1995. Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang. Jakarta: Rineka Tjipta</i>	5%
----	--	---	--	---	--	---	----

11	Mahasiswa mampu menjelaskan dan menguraikan aspek Hukum Pengangkutan Udara khususnya mengenai pesawat udara, perijinan dan kelaikudaraan pesawatMahasiswa mampu menjelaskan dan menguraikan aspek Hukum Pengangkutan Udara khususnya terkait perjanjian pengangkutan udara	Mampu menjelaskan Hukum Pengangkutan Udara khususnya mengenai pesawat udara, perijinan dan kelaikudaraan pesawatMampu menjelaskan Hukum perjanjian pengangkutan udara	Kriteria: 1.Nilai 4 2.Jawaban disampaikan dengan runtut, menunjukkan pemahaman konsep yang baik, sesuaian mampu memformulasikan saran untuk perbaikan 3.Nilai 3 4.Jawaban disampaikan dengan runtut namun kurang dalam beberapa pemahaman konsep. Jawaban kepada penanya secara umum benar, mampu memformulasikan saran untuk perbaikan 5.Nilai 2 6.Jawaban disampaikan, kurang runtut dan/atau menunjukkan kurang pahaman terhadap beberapa konsep, jawaban atas pertanyaan penanya secara umum tidak benar tapi masih mampu memformulasikan saran untuk perbaikan 7.Nilai 1 8.Jawaban disampaikan namun kurang runtut dan/atau menunjukkan kurang pahaman terhadap banyak konsep, jawaban atas sebuah pertanyaan tidak benar serta tidak mampu memformulasikan saran untuk perbaikan Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Student Centered, exposition Discovery learning, diskusi dan tanya jawab 2 X 50		Materi: Mahasiswa mampu menjelaskan dan menguraikan aspek Hukum Pengangkutan Udara khususnya mengenai pesawat udara, perijinan dan kelaikudaraan pesawatMahasiswa mampu menjelaskan dan menguraikan aspek Hukum Pengangkutan Udara khususnya terkait perjanjian pengangkutan udara Pustaka: <i>Soegijatna Tjakranegara. SH. 1995. Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang. Jakarta: Rineka Tjipta</i>	5%
----	--	---	--	---	--	---	----

12	Mahasiswa mampu menjelaskan dan menguraikan aspek Hukum Pengangkutan Udara khususnya mengenai pesawat udara, perijinan dan kelaikudaraan pesawatMahasiswa mampu menjelaskan dan menguraikan aspek Hukum Pengangkutan Udara khususnya terkait perjanjian pengangkutan udara	Mampu menjelaskan Hukum Pengangkutan Udara khususnya mengenai pesawat udara, perijinan dan kelaikudaraan pesawatMampu menjelaskan Hukum perjanjian pengangkutan udara	Kriteria: 1.Nilai 4 2.Jawaban disampaikan dengan runtut, menunjukkan pemahaman konsep yang baik, sesuaikan mampu memformulasikan saran untuk perbaikan 3.Nilai 3 4.Jawaban disampaikan dengan runtut namun kurang dalam beberapa pemahaman konsep. Jawaban kepada penanya secara umum benar, mampu memformulasikan saran untuk perbaikan 5.Nilai 2 6.Jawaban disampaikan, kurang runtut dan/atau menunjukkan kekurang pahaman terhadap beberapa konsep, jawaban atas pertanyaan penanya secara umum tidak benar tapi masih mampu memformulasikan saran untuk perbaikan 7.Nilai 1 8.Jawaban disampaikan namun kurang runtut dan/atau menunjukkan kekurang pahaman terhadap banyak konsep, jawaban atas sebuah pertanyaan tidak benar serta tidak mampu memformulasikan saran untuk perbaikan Bentuk Penilaian : Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk	Student Centered, exposition Discovery learning, diskusi dan tanya jawab 2 X 50		Materi: Mahasiswa mampu menjelaskan dan menguraikan aspek Hukum Pengangkutan Udara khususnya mengenai pesawat udara, perijinan dan kelaikudaraan pesawatMahasiswa mampu menjelaskan dan menguraikan aspek Hukum Pengangkutan Udara khususnya terkait perjanjian pengangkutan udara Pustaka: <i>Soegijatna Tjakranegara. SH. 1995. Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang. Jakarta: Rineka Tjipta</i>	5%
----	--	---	---	---	--	---	----

13	<p>Mahasiswa mampu menjelaskan dan menguraikan aspek Hukum Pengangkutan Kereta Api. Mahasiswa mampu menjelaskan dan menguraikan aspek Hukum Pengangkutan dengan kendaraan bermotor terkait perjanjian pengangkutan darat. Mahasiswa mampu menjelaskan pengangkutan kendaraan bermotor melalui aplikasi online dikaitkan dengan ketentuan pengangkutan darat.</p>	<p>Mampu menjelaskan Hukum Pengangkutan Kereta Api dari aspek perjanjian pengangkutan barang ataupun orang. Mampu menjelaskan Perjanjian pengangkutan darat baik berjadwal/tidak berjadwal maupun bertrayek/tidak bertrayek. Mampu menjelaskan Pengangkutan kendaraan bermotor berbasis online dikaitkan dengan ketentuan hukum pengangkutan darat.</p>	<p>Kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai 4 2. Jawaban disampaikan dengan runtut, menunjukkan pemahaman konsep yang baik, sesuaian mampu memformulasikan saran untuk perbaikan 3. Nilai 3 4. Jawaban disampaikan dengan runtut namun kurang dalam beberapa pemahaman konsep. Jawaban kepada penanya secara umum benar, mampu memformulasikan saran untuk perbaikan 5. Nilai 2 6. Jawaban disampaikan, kurang runtut dan/atau menunjukkan kurang pahaman terhadap beberapa konsep, jawaban atas pertanyaan penanya secara umum tidak benar tapi masih mampu memformulasikan saran untuk perbaikan 7. Nilai 1 8. Jawaban disampaikan namun kurang runtut dan/atau menunjukkan kurang pahaman terhadap banyak konsep, jawaban atas sebuah pertanyaan tidak benar serta tidak mampu memformulasikan saran untuk perbaikan <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif, Penilaian Portofolio</p>	<p>Student Centered, exposition Discovery learning, diskusi dan tanya jawab 2 X 50</p>		<p>Materi: Mahasiswa mampu menjelaskan dan menguraikan aspek Hukum Pengangkutan Kereta Api. Mahasiswa mampu menjelaskan dan menguraikan aspek Hukum Pengangkutan dengan kendaraan bermotor terkait perjanjian pengangkutan darat. Mahasiswa mampu menjelaskan pengangkutan kendaraan bermotor melalui aplikasi online dikaitkan dengan ketentuan pengangkutan darat.</p> <p>Pustaka: <i>Rahatu Hartini. 2014. Hukum Pengangkutan. Yogyakarta: UMM</i></p>	5%
----	--	---	---	--	--	---	----

14	Mahasiswa mampu menjelaskan dan menguraikan aspek Hukum Pengangkutan Kereta Api. Mahasiswa mampu menjelaskan dan menguraikan aspek Hukum Pengangkutan dengan kendaraan bermotor terkait perjanjian pengangkutan darat. Mahasiswa mampu menjelaskan pengangkutan kendaraan bermotor melalui aplikasi online dikaitkan dengan ketentuan pengangkutan darat.	Mampu menjelaskan Hukum Pengangkutan Kereta Api dari aspek perjanjian pengangkutan barang ataupun orang. Mampu menjelaskan Perjanjian pengangkutan darat baik berjadwal/tidak berjadwal maupun bertrayek/tidak bertrayek. Mampu menjelaskan Pengangkutan kendaraan bermotor berbasis online dikaitkan dengan ketentuan hukum pengangkutan darat.	Kriteria: 1. Nilai 4 2. Jawaban disampaikan dengan runtut, menunjukkan pemahaman konsep yang baik, sesuaikan mampu memformulasikan saran untuk perbaikan 3. Nilai 3 4. Jawaban disampaikan dengan runtut namun kurang dalam beberapa pemahaman konsep. Jawaban kepada penanya secara umum benar, mampu memformulasikan saran untuk perbaikan 5. Nilai 2 6. Jawaban disampaikan, kurang runtut dan/atau menunjukkan kurang pemahaman terhadap beberapa konsep, jawaban atas pertanyaan penanya secara umum tidak benar tapi masih mampu memformulasikan saran untuk perbaikan 7. Nilai 1 8. Jawaban disampaikan namun kurang runtut dan/atau menunjukkan kurang pemahaman terhadap banyak konsep, jawaban atas sebuah pertanyaan tidak benar serta tidak mampu memformulasikan saran untuk perbaikan Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif, Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk	Student Centered, exposition Discovery learning, diskusi dan tanya jawab 2 X 50		Materi: Mahasiswa mampu menjelaskan dan menguraikan aspek Hukum Pengangkutan Kereta Api. Mahasiswa mampu menjelaskan dan menguraikan aspek Hukum Pengangkutan dengan kendaraan bermotor terkait perjanjian pengangkutan darat. Mahasiswa mampu menjelaskan pengangkutan kendaraan bermotor melalui aplikasi online dikaitkan dengan ketentuan pengangkutan darat. Pustaka: Sri Nurbaiti, 2015. <i>Hukum Pengangkutan Darat</i> . Jakarta: Universitas Trisakti	5%
----	---	--	---	---	--	---	----

15	Mahasiswa mampu menjelaskan dan menguraikan aspek Hukum Pengangkutan Kereta Api. Mahasiswa mampu menjelaskan dan menguraikan aspek Hukum Pengangkutan dengan kendaraan bermotor terkait perjanjian pengangkutan darat. Mahasiswa mampu menjelaskan pengangkutan kendaraan bermotor melalui aplikasi online dikaitkan dengan ketentuan pengangkutan darat.	Mampu menjelaskan Hukum Pengangkutan Kereta Api dari aspek perjanjian pengangkutan barang ataupun orang. Mampu menjelaskan Perjanjian pengangkutan darat baik berjadwal/tidak berjadwal maupun bertrayek/tidak bertrayek. Mampu menjelaskan Pengangkutan kendaraan bermotor berbasis online dikaitkan dengan ketentuan hukum pengangkutan darat.	Kriteria: 1. Nilai 4 2. Jawaban disampaikan dengan runtut, menunjukkan pemahaman konsep yang baik, sesuaikan mampu memformulasikan saran untuk perbaikan 3. Nilai 3 4. Jawaban disampaikan dengan runtut namun kurang dalam beberapa pemahaman konsep. Jawaban kepada penanya secara umum benar, mampu memformulasikan saran untuk perbaikan 5. Nilai 2 6. Jawaban disampaikan, kurang runtut dan/atau menunjukkan kurang pemahaman terhadap beberapa konsep, jawaban atas pertanyaan penanya secara umum tidak benar tapi masih mampu memformulasikan saran untuk perbaikan 7. Nilai 1 8. Jawaban disampaikan namun kurang runtut dan/atau menunjukkan kurang pemahaman terhadap banyak konsep, jawaban atas sebuah pertanyaan tidak benar serta tidak mampu memformulasikan saran untuk perbaikan Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Student Centered, exposition Discovery learning, diskusi dan tanya jawab 2 X 50		Materi: Mahasiswa mampu menjelaskan dan menguraikan aspek Hukum Pengangkutan Kereta Api. Mahasiswa mampu menjelaskan dan menguraikan aspek Hukum Pengangkutan dengan kendaraan bermotor terkait perjanjian pengangkutan darat. Mahasiswa mampu menjelaskan pengangkutan kendaraan bermotor melalui aplikasi online dikaitkan dengan ketentuan pengangkutan darat. Pustaka: <i>Hukum Pengangkutan Darat (Jalan dan Kereta Api) (Siti Nurbaiti</i>	5%
----	---	--	---	---	--	---	----

16	Mahasiswa mampu menjelaskan dan menguraikan aspek Hukum Pengangkutan Kereta Api. Mahasiswa mampu menjelaskan dan menguraikan aspek Hukum Pengangkutan dengan kendaraan bermotor terkait perjanjian pengangkutan darat. Mahasiswa mampu menjelaskan pengangkutan kendaraan bermotor melalui aplikasi online dikaitkan dengan ketentuan pengangkutan darat.	Mampu menjelaskan Hukum Pengangkutan Kereta Api dari aspek perjanjian pengangkutan, baik barang ataupun orang. Mampu menjelaskan Perjanjian pengangkutan darat baik berjadwal/tidak berjadwal maupun bertrayek/tidak bertrayek. Mampu menjelaskan Pengangkutan kendaraan bermotor berbasis online dikaitkan dengan ketentuan hukum pengangkutan darat.	Kriteria: 1. Nilai 4 2. Jawaban disampaikan dengan runtut, menunjukkan pemahaman konsep yang baik, sesuaian mampu memformulasikan saran untuk perbaikan 3. Nilai 3 4. Jawaban disampaikan dengan runtut namun kurang dalam beberapa pemahaman konsep. Jawaban kepada penanya secara umum benar, mampu memformulasikan saran untuk perbaikan 5. Nilai 2 6. Jawaban disampaikan, kurang runtut dan/atau menunjukkan kurang pemahaman terhadap beberapa konsep, jawaban atas pertanyaan penanya secara umum tidak benar tapi masih mampu memformulasikan saran untuk perbaikan 7. Nilai 1 8. Jawaban disampaikan namun kurang runtut dan/atau menunjukkan kurang pemahaman terhadap banyak konsep, jawaban atas sebuah pertanyaan tidak benar serta tidak mampu memformulasikan saran untuk perbaikan Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif, Tes	Ujian Akhir semester (luring) 2 X 50	Ujian Akhir semester (luring) 100	Materi: Mahasiswa mampu menjelaskan dan menguraikan aspek Hukum Pengangkutan Kereta Api. Mahasiswa mampu menjelaskan dan menguraikan aspek Hukum Pengangkutan dengan kendaraan bermotor terkait perjanjian pengangkutan darat. Mahasiswa mampu menjelaskan pengangkutan kendaraan bermotor melalui aplikasi online dikaitkan dengan ketentuan pengangkutan darat. Pustaka: <i>Hukum Pengangkutan Darat (Jalan dan Kereta Api) (Siti Nurbaiti)</i> Materi: Ujian Akhir semester (luring) Pustaka:	15%
----	---	--	---	---	--------------------------------------	---	-----

Rekap Persentase Evaluasi : Case Study

No	Evaluasi	Persentase
1.	Aktifitas Partisipasif	57.5%
2.	Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk	22.5%
3.	Penilaian Portofolio	5%
4.	Tes	15%
		100%

Catatan

- Capaian Pembelajaran Lulusan Prodi (CPL - Prodi)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan prodi yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
- CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-Prodi) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
- CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
- Sub-CPMK Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
- Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
- Kreteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan

- tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
7. **Bentuk penilaian:** tes dan non-tes.
 8. **Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
 9. **Metode Pembelajaran:** Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
 10. **Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
 11. **Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
 12. TM=Tatap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri.

RPS ini telah divalidasi pada tanggal 15 November 2024

Koordinator Program Studi S1
Ilmu Hukum



Vita Mahardhika, S.H., M.H.
NIDN 0009028308

UPM Program Studi S1 Ilmu
Hukum



Elisabeth Septin Puspoayu, S.H.,
M.H.
NIDN 0017098801

File PDF ini digenerate pada tanggal 22 Februari 2025 Jam 02:18 menggunakan aplikasi RPS-OBE SiDia Unesa

